



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyebutkan bahwa pada Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Tipe B.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
16. Satuan Pendidikan SD Negeri adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar Negeri.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun.
18. Satuan Pendidikan SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.
19. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan.
20. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD dan SMP yang mencakupi program Paket A dan Paket B.
21. Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
22. Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
23. Kepala SKB adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
24. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
25. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
26. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.
28. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Kepala UPTD.
29. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Satuan Pendidikan Dasar dan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan SMP Negeri.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan SD Negeri Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri dapat dibentuk pembagian tugas internal/ sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SD.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan SMP Negeri

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPTD Satuan Pendidikan SMP dapat dibentuk pembagian tugas internal/ sekolah yang ditetapkan dengan keputusan kepala SMP.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada kepala SMP.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Non Formal SKB

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB terdiri dari:
 - a. Kepala SKB; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKB.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada kepala SKB.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri

Kedudukan
Pasal 6

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri merupakan UPT pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan SMP.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri dipimpin oleh seorang Kepala SD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan SD.

- (3) Kepala SD merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada jenjang pendidikan SD di sekolah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SD wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri;
 - b. Pengelolaan administrasi sarana prasarana;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan lomba di luar sekolah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan staf melalui pendidikan/latihan, dan seminar;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal SD;
 - f. Pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;
 - g. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal SD;
 - h. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri yang menjadi kewenangannya; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri

Kedudukan Pasal 8

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri merupakan UPTD pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri dipimpin oleh seorang Kepala SMP, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan SMP.

- (3) Kepala SMP merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Tugas dan Fungsi
Pasal 9

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SMP di sekolah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - b. Pengelolaan administrasi sarana prasarana;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan lomba di luar sekolah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan staf melalui pendidikan/latihan, dan seminar;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal SMP;
 - f. Pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;
 - g. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal SMP;
 - h. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri yang menjadi kewenangannya; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB

Kedudukan
Pasal 10

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB merupakan UPT yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Nonformal.

- (2) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala SKB yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis Pendidikan Nonformal.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabat oleh pejabat fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Tugas dan Fungsi Pasal 11

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada Pendidikan Nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB menyelenggarakan fungsi :
 - a. Memimpin SKB dalam rangka mendayagunakan sumber daya secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan SKB untuk berbagai tingkatan perencanaan;
 - c. Merencanakan, menyelenggarakan dan melaksanakan penilaian pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak putus sekolah, anak-anak terlantar dan anak jalanan, dan masyarakat prasejahtera;
 - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tutor, sumber belajar dan penyelenggara kegiatan Pendidikan Nonformal;
 - e. Menyusun modul, buku paket muatan lokal, pembuatan sarana belajar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Nonformal;
 - f. Membuat model dan pembentukan program percontohan pendidikan luar sekolah meliputi keaksaraan fungsional, Paket A, paket B, magang dan Kelompok Belajar Usaha;
 - g. Melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - h. Melaksanakan koordinasi teknis di bidang Pendidikan Nonformal;
 - i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- j. Membimbing bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja;
- k. Memeriksa hasil kerja sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada UPTD Satuan Pendidikan Dasar dan UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB di suatu wilayah kerja tertentu dapat dibentuk Koordinator Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah Kerja/ Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional.
- (4) Jumlah Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya bertugas di UPTD Pendidikan Kecamatan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan UPTD disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/ atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

UPTD Satuan Pendidikan Dasar dan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010 Nomor 021); dan
- b. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pulang Pisau Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal, 28 Februari 2019

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal, 28 Februari 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR 01

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



SUPRIYADI

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU' at the top and 'PULANG PISAU' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the word 'SETDA' is printed in large, bold letters. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads 'Supriyadi'.

LAMPIRAN I

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA
DINAS PENDIDIKAN**

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

I. UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

A. Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Anjir Pulang Pisau 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Pulang Pisau 4;
3. Sekolah Dasar Negeri Pulang Pisau 5;
4. Sekolah Dasar Negeri Mintin 1;
5. Sekolah Dasar Negeri Buntoi 4;
6. Sekolah Dasar Negeri Mantaren 1;
7. Sekolah Dasar Negeri Mintin 3;
8. Sekolah Dasar Negeri Pulang Pisau 3;
9. Sekolah Dasar Negeri Pulang Pisau 6;
10. Sekolah Dasar Negeri Trisari 3;
11. Sekolah Dasar Negeri Anjir Pulang Pisau 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Anjir Pulang Pisau 3;
13. Sekolah Dasar Negeri Pulang Pisau 1;
14. Sekolah Dasar Negeri Mantaren 3;
15. Sekolah Dasar Negeri Buntoi 3;
16. Sekolah Dasar Negeri Buntoi 2;
17. Sekolah Dasar Negeri Anjir Pulang Pisau 4;
18. Sekolah Dasar Negeri Trisari 2;
19. Sekolah Dasar Negeri Trisari 4;
20. Sekolah Dasar Negeri Buntoi 1;
21. Sekolah Dasar Negeri Gohong 1;
22. Sekolah Dasar Negeri Kalawa 1;
23. Sekolah Dasar Negeri Kalawa 2;
24. Sekolah Dasar Negeri Buntoi 5;
25. Sekolah Dasar Negeri Gohong 2;

26. Sekolah Dasar Negeri UPT Anjir Pulang Pisau;
27. Sekolah Dasar Negeri Bereng 1;
28. Sekolah Dasar Negeri Mantaren 2;
29. Sekolah Dasar Negeri Pulang Pisau 7;
30. Sekolah Dasar Negeri Trisari 1;
31. Sekolah Dasar Negeri Mintin 2; dan
32. Sekolah Dasar Negeri Pulang Pisau 2.

B. Wilayah Kecamatan Maluku sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Tahai Jaya 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Tahai Baru 1;
3. Sekolah Dasar Negeri Tahai Baru 2;
4. Sekolah Dasar Negeri Maluku Baru 1;
5. Sekolah Dasar Negeri Mitahul Hidayah;
6. Sekolah Dasar Negeri Sei Baru Tewu 2;
7. Sekolah Dasar Negeri Kanamit 2;
8. Sekolah Dasar Negeri Wono Agung 2;
9. Sekolah Dasar Negeri Kanamit Barat 1;
10. Sekolah Dasar Negeri Kanamit Jaya 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Garantung 1;
12. Sekolah Dasar Negeri Garantung 3;
13. Sekolah Dasar Negeri Maluku Baru 5;
14. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 1;
15. Sekolah Dasar Negeri Maluku Baru 6;
16. Sekolah Dasar Negeri Badirih 1;
17. Sekolah Dasar Negeri Tahai Jaya 3;
18. Sekolah Dasar Negeri Garantung 2;
19. Sekolah Dasar Negeri Kanamit 2;
20. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 2;
21. Sekolah Dasar Negeri Sei Baru Tewu 1;
22. Sekolah Dasar Negeri Kanamit 1;
23. Sekolah Dasar Negeri Kanamit Barat 2;
24. Sekolah Dasar Negeri Tahai Jaya 2;
25. Sekolah Dasar Negeri Maluku Baru 4;
26. Sekolah Dasar Negeri Gandang 1;
27. Sekolah Dasar Negeri Gandang 4;
28. Sekolah Dasar Negeri Wono Agung 1;
29. Sekolah Dasar Negeri Garantung 4;

30. Sekolah Dasar Negeri Gandang 3;
31. Sekolah Dasar Negeri Maluku Baru 3;
32. Sekolah Dasar Negeri Kanamit 3; dan
33. Sekolah Dasar Negeri Maluku Baru 2.

C. Wilayah Kecamatan Pandih Batu sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Belanti Siam 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Belanti Siam 2;
3. Sekolah Dasar Negeri Belanti Siam 3;
4. Sekolah Dasar Negeri Belanti Siam 4;
5. Sekolah Dasar Negeri Gadabung 1;
6. Sekolah Dasar Negeri Gadabung 2;
7. Sekolah Dasar Negeri Kantan Muara 4;
8. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Sari 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Sari 2;
10. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Sari 4;
11. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Hilir 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Dandang 1;
13. Sekolah Dasar Negeri Dandang 2;
14. Sekolah Dasar Negeri Dandang 3;
15. Sekolah Dasar Negeri Dandang 4;
16. Sekolah Dasar Negeri Talio Muara 1;
17. Sekolah Dasar Negeri Talio Muara 2;
18. Sekolah Dasar Negeri Talio Hulu 1;
19. Sekolah Dasar Negeri Talio Hulu 2;
20. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Sari 3;
21. Sekolah Dasar Negeri Pantik 1;
22. Sekolah Dasar Negeri Pantik 2;
23. Sekolah Dasar Negeri Sanggang 1;
24. Sekolah Dasar Negeri Sanggang 2;
25. Sekolah Dasar Negeri Kantan Muara 1;
26. Sekolah Dasar Negeri Kantan Muara 5;
27. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Hilir 1;
28. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Hulu 1;
29. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Hulu 2;
30. Sekolah Dasar Negeri Kantan Muara 2;
31. Sekolah Dasar Negeri Kantan Muara 3;
32. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Hilir 2;

33. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Sari 3; dan
34. Sekolah Dasar Negeri Pangkoh Sari 4.

D. Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Bahaur Hulu 2;
2. Sekolah Dasar Negeri Cemantan;
3. Sekolah Dasar Negeri Pudak;
4. Sekolah Dasar Negeri Mangguruh;
5. Sekolah Dasar Negeri Bahaur Tengah;
6. Sekolah Dasar Negeri Pasanan;
7. Sekolah Dasar Negeri Barunai;
8. Sekolah Dasar Negeri Perawanan Besar;
9. Sekolah Dasar Negeri Talai;
10. Sekolah Dasar Negeri Sei Tunggul;
11. Sekolah Dasar Negeri Kiapak;
12. Sekolah Dasar Negeri Sei Rungun;
13. Sekolah Dasar Negeri Bahaur Kanan;
14. Sekolah Dasar Negeri Terusan Batu Raya;
15. Sekolah Dasar Negeri Tajur Duhi; dan
16. Sekolah Dasar Negeri Sei Pal Dalam.

E. Wilayah Kecamatan Sebangau Kuala sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Paduran Mulya 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Paduran Sebangau 4;
3. Sekolah Dasar Negeri Paduran Sebangau 1;
4. Sekolah Dasar Negeri Sebangau Mulya 2;
5. Sekolah Dasar Negeri Paduran Sebangau 3;
6. Sekolah Dasar Negeri Sebangau Jaya 1;
7. Sekolah Dasar Negeri Mekar Jaya 1;
8. Sekolah Dasar Negeri Sebangau Mulya 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Paduran Sebangau 2;
10. Sekolah Dasar Negeri Sebangau Permai 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Sebangau Permai 2; dan
12. Sekolah Dasar Negeri Paduran Sebangau 5.

F. Wilayah Kecamatan Jabiren Raya sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Jabiren 2;
2. Sekolah Dasar Negeri Pilang 1;
3. Sekolah Dasar Negeri Jabiren 1;

4. Sekolah Dasar Negeri Tumbang Nusa 2;
5. Sekolah Dasar Negeri Tanjung Taruna 1;
6. Sekolah Dasar Negeri Garong 2;
7. Sekolah Dasar Negeri Simpur 1;
8. Sekolah Dasar Negeri Henda 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Jabiren 3;
10. Sekolah Dasar Negeri Tanjung Pusaka 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Bereng Kajang 1;
12. Sekolah Dasar Negeri Tumbang Nusa 1;
13. Sekolah Dasar Negeri Garung 1; dan
14. Sekolah Dasar Negeri Saka Kajang 1.

G. Wilayah Kecamatan Kahayan Tengah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Bukit Goha 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Petuk Liti 1;
3. Sekolah Dasar Negeri Bukit Liti 1;
4. Sekolah Dasar Negeri Tahawa 1;
5. Sekolah Dasar Negeri Paharangan 1;
6. Sekolah Dasar Negeri Bereng Rambang 1;
7. Sekolah Dasar Negeri Tanjung Sanggalang 1;
8. Sekolah Dasar Negeri Penda Barania 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Bukit Rawi 1;
10. Sekolah Dasar Negeri Bahu Palawa 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Pamarunan 1;
12. Sekolah Dasar Negeri Balukon 1;
13. Sekolah Dasar Negeri Tuwung 1;
14. Sekolah Dasar Negeri Tuwung 2;
15. Sekolah Dasar Negeri Sigi 1;
16. Sekolah Dasar Negeri Bukit Bamba 1; dan
17. Sekolah Dasar Negeri Penda Haur 1.

H. Wilayah Kecamatan Jabiren Raya sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Lawang Uru 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Harung 1;
3. Sekolah Dasar Negeri Manen Kaleka 1;
4. Sekolah Dasar Negeri Manen Paduran;
5. Sekolah Dasar Negeri Ramang 1;
6. Sekolah Dasar Negeri Tambak 1;

7. Sekolah Dasar Negeri Goha 1;
8. Sekolah Dasar Negeri Tangkahen 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Pangi 1;
10. Sekolah Dasar Negeri Tumbang Tarusan 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Bawan 1;
12. Sekolah Dasar Negeri Bawan 2;
13. Sekolah Dasar Negeri Pahawan 1;
14. Sekolah Dasar Negeri Hanua 1;
15. Sekolah Dasar Negeri Tangkahen 2;
16. Sekolah Dasar Negeri Pandawai 1;
17. Sekolah Dasar Negeri Pahawan 2;
18. Sekolah Dasar Negeri Lawang Uru 2;
19. Sekolah Dasar Negeri Hurung 2; dan
20. Sekolah Dasar Negeri Pahawan 3.

II. UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

A. Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kahayan Hilir;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kahayan Hilir;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kahayan Hilir;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kahayan Hilir; dan
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kahayan Hilir;

B. Wilayah Kecamatan Maluku sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Maluku;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Maluku; dan
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Maluku;

C. Wilayah Kecamatan Pandih Batu sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandih Batu;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pandih Batu;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pandih Batu;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pandih Batu;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pandih Batu; dan
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Pandih Batu.

D. Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kahayan Kuala;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Kahayan Kuala; dan
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Kahayan Kuala.

E. Wilayah Kecamatan Sebangau Kuala sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sebangau Kuala;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Sebangau Kuala; dan
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Sebangau Kuala.

F. Wilayah Kecamatan Jabiren Raya sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jabiren; dan
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Jabiren.

G. Wilayah Kecamatan Kahayan Tengah sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kahayan Tengah;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kahayan Tengah;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kahayan Tengah; dan
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Kahayan Tengah.


H. Wilayah Kecamatan Banama Tingang sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banama Tingang;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banama Tingang;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banama Tingang;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banama Tingang; dan
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Banama Tingang.

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR PADA DINAS
PENDIDIKAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI**



Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,

SUPRIYADI

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**



Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,

SUPRIYADI

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB**



BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

